



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN OPERATOR PADA MODUL SISTEM APLIKASI KEUANGAN
TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menunjang tertib administrasi, akuntabilitas, dan kelancaran pengelolaan keuangan pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar, diperlukan pengelolaan sistem aplikasi keuangan secara profesional dan bertanggung jawab;
- b. Bahwa untuk menjamin operasional dan pemanfaatan modul sistem aplikasi keuangan pada tingkat instansi berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu ditetapkan operator sistem aplikasi keuangan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Penetapan Operator Modul Sistem Aplikasi Keuangan pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1549);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem Sakti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1307);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.01/2013 tentang Tata Cara penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 015 Di Lingkungan Kementerian Keuangan;
9. Keputusan Menteri Keuangan No. 537/KMK.05/2020 tentang Pelaksanaan Piloting SAKTI Tahap V;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis

Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum;

11. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota
Denpasar Nomor 8 Tahun 2026 Tentang Penetapan User
Pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi
Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR TENTANG PENETAPAN OPERATOR PADA
MODUL SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI
(SAKTI) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR.
- KESATU : Menetapkan/menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan,
Jabatan, Operator pada Modul System Aplikasi Keuangan
Tingkat Instansi (SAKTI) Pada Komisi Pemilihan Umum Kota
Denpasar sebagaimana terlampir dalam Lampiran
Keputusan yang merupakan satu kesatuan yang tak
terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan
kewenangannya harus memperhatikan ketentuan
perundang-undangan.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga
diterbitkan Surat Keputusan yang baru dan apabila terdapat
kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 2 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR,


Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat,

ttd.

I MADE WIRAWAN

I Made Artawan



-4-

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN OPERATOR PADA
MODUL SISTEM APLIKASI KEUANGAN
TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR

PENETAPAN OPERATOR PADA MODUL SISTEM APLIKASI KEUANGAN
TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR


No	Nama/NIP	Pangkat/Golongan	Jabatan
1	2	3	4
1	I Wayan Krisna Widsatrya NIP. 199212262020121011	Penata Muda Tk.I / III/b	- Operator Modul General Ledger dan Pelaporan (GLP)
2	Luh Supadi NIP. 197906112007012003	Penata Muda / III/a	- Operator Modul Aset dan Modul Persediaan

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR,

ttd.

I MADE WIRAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat,



I Made Artawan